



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat lahir Sragen, tanggal lahir 23 Februari 1974, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, tempat tinggal, Kota Malang, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat lahir Pasuruan, tanggal lahir 2 Juni 1975, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Kota Malang, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Sragen, pada tanggal 10 September 2000, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.-----, tanggal 7 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota/Kab Sragen;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak:
 - 1) Anak Penggugat Tergugat, lahir di Banjarmasin, tanggal 07 Juli 2001;
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg



sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.;

4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut;

5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah bahwa Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.

6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;

7. Bahwa pada puncaknya pertengkaran tersebut pada awal tahun 2009. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Penggugat berusaha mencari Tergugat baik pada teman, keluarga / saudara-saudara Tergugat namun tidak ketemu;

8. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini;

10. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya;

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Sragen, pada tanggal 10 September 2000, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. -----, tanggal 7 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sragen, "Putus" karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sragen untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan sidang Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Mlg, masing-masing tanggal 24 Januari 2023, dan tanggal 1 Februari 2023, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan yaitu perbaikan penulisan alamat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PENGGUGAT
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No.----- atas nama kepala keluarga TERGUGAT;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Setiawan Tergugat dan Penggugat;
- P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dinasegel oleh petugas Kantor Pos dan cocok/sesuai dengan surat yang asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dengan janji menurut cara agama Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kota Malang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Tergugat pernah mengunjungi anaknya di depan rumah, namun tidak masuk rumah, tetapi mengajak anaknya keluar kemudian pulang;
 - Bahwa yang memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

2. SAKSI 2, dengan janji menurut cara agama Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulai saksi masih Sekolah Dasar SD Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

- Bahwa yang membiayai saksi sekolah Penggugat, namun Tergugat membantu bayar kuliah;

- Bahwa rumah ayah Tergugat dekat rumah saksi dan Tergugat sering mampir ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah agar datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sragen, pada tanggal 10 September 2000, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.-----, tanggal 7 Oktober 2000, kemudian terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan dan syarat untuk diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberi keterangan dengan janji menurut cara agama para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta hukum bahwa di Sragen, pada tanggal 10 September 2000 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan No.-----, tanggal 7 Oktober 2000 sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan ketentuan ayat (2), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan/didaftarkan dalam Register Akta Perkawinan dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan, maka fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan, Penggugat telah mengajukan gugatan tentang perceraian kepada Pengadilan Negeri Malang yang telah didaftar dalam Register Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlg sehingga salah satu syarat perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka dengan sendirinya usaha Pengadilan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan bukan karena kehendak dan/atau kesalahan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagaimana alasan perceraian yang disebutkan dalam huruf b dan f;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena Tergugat telah keluar dari rumah tangga atau keluarga yang telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta tidak mau kembali bersatu dalam rumah tangga atau keluarga dengan Penggugat selain datang hanya untuk bertemu anaknya serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun, dan bahkan menurut saksi sudah sejak saksi masih sekolah di Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat dan alasan untuk diputuskan karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf b, yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan untuk diputuskan karena perceraian, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya satu demi satu petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dapat membuktikan gugatannya, sehingga pada dasarnya petitum tersebut dapat dikabulkan, namun apakah akan dikabulkan untuk seluruhnya atau untuk sebagiannya tergantung dikabulkan atau tidaknya seluruh petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan untuk diputuskan karena perceraian, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan diputus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang supaya segera mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, dan karena ada perbedaan mengenai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yaitu di Kabupaten Sragen dan tempat perceraian terjadi yaitu di Kota Malang, maka salinan putusan dikirim kepada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada instansi Pencatatan Sipil Kota Malang, tempat perceraian terjadi, agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat dalam register yang diperuntukkan dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya dalam amar;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar semua biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan perkara tersebut;

Memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Sragen, pada tanggal 10 September 2000 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.----- tanggal 7 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang supaya segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat dalam register yang diperuntukkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp669.500,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., dan Silvy Terry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 24 Januari 2023, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Aria Cahaya Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H.

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran :	Rp30.000,00
- ATK :	Rp85.000,00
- Penggandaan :	Rp24.500,00
- PNBP :	Rp20.000,00
- Meterai :	Rp10.000,00
- Redaksi :	Rp10.000,00
- Panggilan :	Rp450.000,00
- Sumpah :	Rp40.000,00 +

Jumlah

Rp669.500,00 (enam ratus enam pulu sembilan ribu lima rartus rupiah).